

HASIL VISUM MENJADI BUKTI PENEGAKAN HUKUM DALAM KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI WILAYAH DEPOK

¹Louisa Yesami Krisnalita, ²Yessy Kusumadewi, ³Mutiarany, ⁴Sardjana
Orba Manullang, ⁵*Verawati BR Tompul
Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Email : *verawati@unkris.ac.id

Manuskrip: Juni -2022; Ditinjau: Juli -2022; Diterima: Juli -2022;
Online: Juli-2022; Diterbitkan: Juli-2022

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur terjadi pada Mei 2021. Kasus ini dilaporkan ke Polres Depok. Korbannya adalah seorang anak perempuan berusia 8 tahun. Dan pelakunya masih di bawah umur. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Diversi merupakan solusi untuk kasus-kasus anak, mulai dari pidana hingga illegal. Proses diversi dalam Putusan Pengadilan No.5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Dpk. Dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak, tidak diperlukan prosedur diversi. Diversi adalah salah satu bentuk upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan namun hal ini masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Oleh karena itu hasil *visum et repertum* (VIR) atau dikatakan sebagai keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, diperlukan demi memberikan rasa keadilan bagi korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Anak, Korban kekerasan seksual, Visum et repertum, Sistem peradilan Anak

PENDAHULUAN

Ketika anak-anak dilahirkan, mereka tidak dapat memilih dan memutuskan untuk dilahirkan dalam keluarga yang layak secara finansial, untuk hidup di lingkungan yang sehat, keluarga yang harmonis atau tidak. Masyarakat yang harus menjamin perkembangan dan kemajuan anak (Handayani, 2017; Singgalinggih & Ningsih, 2019). Anak-anak perlu dididik dengan baik dalam perkembangannya. Agar seorang anak berakhlak mulia dan sebagai orang dewasa dapat melaksanakan hak-hak sipil dan kewajibannya secara sah, ia dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dilakukannya (Warseno, 2019; Sari et al., 2015). Anak-anak berisiko mengalami pelecehan seksual. Pendidikan seks memiliki pro dan kontra. Arti kata "pendidikan seks" didefinisikan sebagai gender (makna yang tepat) (Maharani & Ketut, 2017; Rosyidah & Nurdin, 2018). Pendidikan seks belum menjadi bagian dari kurikulum. Pendidikan seks yang komprehensif harus memberikan materi tentang perkembangan organ reproduksi, perubahan fisik,

mental dan sosial, perilaku yang baik dan kesehatan reproduksi. Aspek pendidikan seks adalah: mengembangkan kesadaran diri anak, belajar tentang apa yang pribadi dan dilindungi (Legoh, 2018; Elisabeth et al., 2018). Orang tua dan guru perlu mengetahui aspek-aspek pendidikan seks agar dapat berdialog dengan anak-anaknya. Orang tua dan guru harus berteman dengan anak-anak mereka (Marzuki., 2021; Widodo, 2012). Tempat dimana anak-anak memiliki keberanian untuk mengatakan segalanya. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi dan mendengarkan anak sangat dibutuhkan agar anak dapat mengembangkan rasa percaya diri dan keterbukaannya (Manullang, 2021; Immanuel, 2016).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melaporkan, ada 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022. Jumlah tersebut setara dengan 9,13 persen dari total anak korban kekerasan seksual pada tahun 2021 lalu yang mencapai 8.730. Berdasarkan data KemenPPPA, jumlah anak korban kekerasan seksual sepanjang tahun 2019 hingga 2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, jumlah anak korban kekerasan seksual mencapai 6.454, kemudian meningkat menjadi 6.980 di tahun 2020. Selanjutnya dari tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 25,07 persen menjadi 8.730.

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur terjadi pada Mei 2021. Kasus ini dilaporkan ke Polres Depok. Korbannya adalah seorang anak perempuan berusia 8 tahun. Dan pelakunya masih di bawah umur. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Anak-anak menjadi dewasa, mereka mengalami perubahan. Terutama di bagian tubuh. Bayi itu semakin besar dan besar. Perubahan tidak hanya fisik tetapi juga mental.

Tujuan dari hasil pengabdian ini adalah agar masyarakat khususnya orangtua semakin lebih peduli untuk melindungi anak-anaknya dari pelecehan seksual serta memberikan pengetahuan dan pendidikan seks dini yang berkaitan dengan tubuh anak sehingga anak tidak mudah untuk dibujuk dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Selain itu hasil pengabdian ini untuk memberikan pemahaman mengenai sistem peradilan anak .

METODE

Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2021 dalam bentuk pendampingan proses hukum terhadap anak sebagai korban yang dilakukan di Polres Depok.

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini juga merupakan bentuk kontribusi akademisi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk lebih memahami lebih jauh tentang proses beracara di pengadilan sebagai implementasi undang-undang sistem peradilan anak. Mengingat pelaksanaan pengabdian ini dilakukan pada saat pandemi Covid-19, strategi yang dilakukan agar pengabdian masyarakat dapat terlaksana tanpa melanggar protokol kesehatan dimana salah satunya tidak mengadakan kegiatan yang menciptakan kerumunan adalah dimana dalam proses pendampingan hanya satu orang saja yang mendampingi anak sebagai

korban kekerasan seksual. Kegiatan ini diikuti oleh penulis sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. Penyelenggara kegiatan ini adalah Para Dosen yang berkolaborasi dengan Forum Bantuan Hukum untuk kesetaraan yang fokus dalam penanganan kasus isu anak dan perempuan. Metode pengabdian masyarakat menggunakan metode pendampingan hukum dimulai dari non litigasi (konsultasi) sampai dengan proses peradilan. Pada pelaksanaannya, dilakukan terlebih diskusi terhadap kasus yang akan ditangani untuk memberikan pemahaman bagi proses pendampingan anak sebagai korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak adalah investasi dan harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi di masa mendatang. Dalam siklus kehidupan, masa anak-anak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya. Perlu adanya optimalisasi perkembangan anak, karena selain krusial juga pada masa itu anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau keluarga sehingga secara mendasar hak dan kebutuhan anak dapat terpenuhi secara baik (Ratna, 2020; Wahyuni, 2016)

Perkembangan teknologi dan informasi yang saat ini semakin cepat dan berkembang mendorong semua lapisan masyarakat untuk masuk kedalam sistem dunia yang mengglobal dan universal yang sering di sebut fenomena globalisasi (Simbolon, 2018; Rizky et al., 2019). Globalisasi tersebut meliputi seluruh aspek kehidupan manusia yaitu aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan informasi. Pada zaman sekarang, dimana teknologi yang semakin maju, yang semakin canggih, yang dapat mengakses informasi secara mudah dan yang praktis dapat dimiliki semua umur, orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak (Sulandjari, 2017; Sulistiyowati et al., 2018). Arus globalisasi tanpa penyaringan yang membawa dampak signifikan terhadap budaya dan perilaku masyarakat, mengakibatkan seks sering disalahartikan dan mengalami pergeseran makna kearah negatif. Bahkan banyak remaja yang terjebak di dalamnya, padahal belum mengenal seks dengan benar.

Pengetahuan seks penting diajarkan sejak dini pada anak. Baik anak laki-laki maupun perempuan harus mendapatkan itu, terutama dimulai dari keluarga lebih dulu. Hal ini diperlukan agar mereka mengetahui bagaimana perilaku seksual yang sehat serta mencegah terjadinya pelecehan seksual.

Pendidikan seks diperlukan sejak usia dini untuk mencegah pelecehan seksual terhadap anak. Hal ini juga digunakan dalam kurikulum sekolah. Unsur-unsur deskripsi seksual, seperti perkembangan rasa percaya diri anak, menjelaskan bagaimana hal-hal yang bersifat pribadi dan dilindungi di depan umum, kemampuan untuk mengurus diri sendiri, dan bagaimana mereka harus bersikap untuk mengurus diri sendiri. Hal ini dikarenakan anak belum memiliki pengetahuan dan pemahaman.

Seperti disebutkan di atas, kasus anak yang menjadi korban kekerasan seksual disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang seksualitas. Dimulai ketika bermain dengan anak-anak di lingkungan tempat tinggalnya. Korban diajak pelaku

untuk memeriksa ikan yang dimilikinya. Tanpa ragu korban menerimanya. Di sana pelaku meminta korban untuk melepas celananya dan diiming-imingi uang sebesar Rp 4.000,00 (*Empat Ribu Rupiah*), setelah itu Pelaku menjatuhkan korban ke tanah. Pelaku menempel alat kelamin (penis) kepada korban (vagina). Setelah pelaku melepaskan gairahnya, korban diperbolehkan pulang dan mengancam supaya tidak memberitahukan kepada orang tuanya. Korban tidak berani pulang, Rumah bibi korban bersebelahan dengan rumah orang tua korban. Bibi korban mulai curiga bahwa cara jalan korban berbeda. Dan membawa korban ke rumah orang tua korban. Bibi korban dan orang tua korban menyanyakan apa yang terjadi pada korban. Namun korban diam. Ayah korban melepas baju korban, celana dalam dan darah dari celananya. Keluarga korban “shock”. Bibi korban meminta korban untuk bercerita bahwa pelaku mengajak bermain dirumah korban. Korban diminta pelaku untuk membuka baju dan mendorong korban hingga terjatuh. Lalu pelaku memberikan Rp 4000,00 (*Empat Ribu Rupiah*) kepada korban.

Dalam praktek dimasyarakat, ada istilah-istilah aneh (tidak lazim) yang dipergunakan oleh anak dalam menyebut alat biologis. Misalnya alat pipis, air susu dll. Dalam hal ini kita bisa melihat betapa sedikitnya kita memahami yang namanya alat biologis di dalam tubuh. Untuk orang tua yang menggunakan istilah aneh. Akhirnya, orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Depok. Pidana (Pihak Pelapor) Orang tua adalah kasus kekerasan seksual yang dialami korban pada masa kanak-kanak dan pelaku pada masa kanak-kanak. Dalam penyidikan kasus tersebut, orang tua korban menikah secara siri dan korban tidak memiliki akta kelahiran karena tidak memiliki biaya untuk memperoleh akta kelahiran. Dalam proses penyidikan dan penyelidikan, hasil Visum, Psikolog dan Bukti Pengajuan pembuatan Akte Lahir menjadi bukti lampiran pemeriksaan. Setelah pemberkasan lengkap, perkara ini dilimpahkan dikejaksaan dan persidangan dimulai dengan penjatuhan hukuman, pemberian keterangan tentang anak dan orang tua, penetapan saksi dan pemeriksaan terhadap pelaku dan pelaku telah divonis pada Mei 2022.



Gambar 1. Pelaporan dibantu oleh tim dari Universitas Krisnadwipayana sebagai salah satu Pengabdian Masyarakat

Karena adanya peradilan anak, kasus anak sedang diselidiki sebelum keputusan dapat dibuat. Sistem peradilan anak mengakui adanya penyimpangan. Diversi merupakan solusi untuk kasus-kasus anak, mulai dari pidana hingga illegal. Proses diversi dalam kasus tersebut sedang berlangsung di pengadilan. Dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak, tidak diperlukan prosedur diversi. Jika perdamaian ingin dibangun dalam kasus pelecehan seksual anak, kita harus melihat ke masa depan (pertumbuhan dan perkembangan anak, lingkungan sosial). Butuh persidangan, pembedahan, dan psikologi kasus sekitar 1 (satu) tahun untuk menyelesaikan proses hukum ini. Anak korban kekerasan seksual mendapat perlindungan hukum. Bahkan trauma tidak bisa disembuhkan.

KESIMPULAN

Anak-anak berada pada peningkatan risiko eksploitasi seksual. Itulah mengapa pendidikan seks sejak dini dan komunikasi yang baik antara orang tua, guru, dan anak-anak sangat penting. Tidak semua anak yang lahir di dunia ini dapat memilih untuk dilahirkan dalam keluarga yang sama.

Seperti halnya dalam kasus yang dialami, kekerasan seksual yang terjadi di wilayah Depok oleh Pelaku usia 14 tahun yang merupakan tetangga korban dan teman bermain korban yang berusia 8 tahun dan diperkuat dengan hasil visum yang membuktikan bahwa telah terjadi kekerasan seksual. Salah satu penyebabnya dikarenakan kurangnya pengawasan orangtua atau keluarga korban yang seharusnya peran orangtua atau keluarga lebih mewaspadai lingkungan di sekitar tempat tinggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaerul, M., Marbun, J., Destiarti, L., Armus, R., Marzuki, I., NNPS, R. I. N., ... & Firdaus, F. (2021). *Pengantar Teknik Lingkungan*. Yayasan Kita Menulis.
- Elisabeth, N., Yulika, F., & Waspada, A. E. B. (2018). Desain Komunikasi Visual Iklan Layanan Masyarakat tentang Pelecehan Seksual pada Anak di Kota Medan. *ANDHARUPA: Jurnal Desain Komunikasi Visual & Multimedia*, 4(02), 188-195.
- Handayani, M. (2017). Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak melalui Komunikasi Antarpribadi Orang Tua dan Anak. *Jurnal Ilmiah Visi*, 12(1), 67-80.
- Immanuel, R. D. (2016). Dampak Psikososial pada Individu yang Mengalami Pelecehan Seksual di Masa Kanak-Kanak. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 4(2).
- Legoh, N. (2018). Pelecehan Seksual terhadap Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Lex Crimen*, 7(4).
- Maharani, R. I. G. A. A. K., & Ketut, S. I. (2017). Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Penyebab Terjadinya Kasus Pelecehan Seksual pada Anak di Kota Denpasar. *PIRAMIDA: Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*.

- Manullang, S. O. (2020). Ciri-ciri Pelayanan Birokrasi yang Berkualitas. *Medan: Kita Menulis*.
- Manullang, S. O. (2021). Perubahan Sosial Masyarakat Pedesaan Di Era Teknologi. *Cross-border*, 4(1), 83-88.
- Manullang, S. O. (2021). Understanding the sociology of customary law in the reformation era: complexity and diversity of society in Indonesia. *Linguistics and Culture Review*, 5(S3), 16-26.
- Rizky, M. N., Fitriani, R. I., Sudiby, M. W., Husnasari, F. A., & Maulana, F. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial melalui Media Sosial. *Media Iuris*, 2(2), 197-216.
- Rosyidah, F. N., & Nurdin, M. F. (2018). Perilaku Menyimpang: Media Sosial sebagai Ruang Baru dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 2(2), 38-48.
- Sari, R., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M. (2015). Pelecehan seksual terhadap anak. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1).
- Sari, R., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M. (2015). Pelecehan Seksual terhadap Anak. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1).
- Sigalingging, G., & Sianturi, I. A. (2019). Hubungan Teman Sebaya dengan Perilaku Seksual Remaja di SMK Medan Area Medan Sunggal. *Jurnal Darma Agung Husada*, 5(1), 9-15.
- Simbolon, D. F. (2018). Kurangnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak. *Soumaterana Law Review*, 1(1), 43-66.
- Sulandjari, R. (2017). Literasi Media sebagai Pengantisipasi Pelecehan Seksual Pada Anak dan Remaja (Studi Kasus di Kelurahan Pudukpayung Kecamatan Banyumanik Kotamadia Semarang). *Majalah Ilmiah Inspiratif*, 2(3).
- Sulistiyowati, A., Matulesy, A., & Pratikto, H. (2018). Psikoedukasi Seks: Meningkatkan Pengetahuan untuk Mencegah Pelecehan Seksual pada Anak Prasekolah. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 6(1), 17-27.
- Vizza, N. A., & Ningsih, Y. T. (2019). Kontribusi Dukungan Sosial Teman Sebaya terhadap Penerimaan Diri Remaja Yatim atau Piatu di Panti Asuhan. *Jurnal Riset Psikologi*, 2019(3).
- Wahyuni, H. (2016). Faktor Resiko Gangguan Stress Pasca Trauma pada Anak Korban Pelecehan Seksual. *Khazanah Pendidikan*, 10(1).
- Warseno, A. (2019). Tingkat Pendidikan Ibu Memiliki Hubungan dengan Status Perkembangan Motorik Halus Anak Usia Prasekolah. *Jurnal Keperawatan Malang*, 4(1), 57-66.
- Widodo, N. (2012). Studi Kasus Anak Korban Pelecehan Seksual di Rumah perlindungan Sosial Anak (RPSA) Batu, Malang. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 17(2), 134-153.